

**SKRIPSI**  
**ANALISIS PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PENANGGULANGAN**  
**BENCANA DAERAH (BPBD) KABUPATEN BANTAENG**

**Disusun dan diajukan oleh:**

**ADINDA LADIRA**

**E051188324**



**DEPARTEMEN ILMU PEMERINTAHAN**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**UNIVERSITAS HASANUDDIN**  
**MAKASSAR**

**2022**

**HALAMAN JUDUL**

**ANALISIS PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PENANGGULANGAN  
BENCANA DAERAH (BPBD) KABUPATEN BANTAENG**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelas Sarjana  
Pemerintahan Pada Departemen Ilmu Pemerintahan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Hasanuddin*

**OLEH:**

**ADINDA LADIRA  
E051181324**

**DEPARTEMEN ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
2022**

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

“ANALISIS PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PENAGGULANGAN  
BENCANA DAERAH (BPBD) KABUPATEN BANTAENG”

Disusun dan Diajukan Oleh:


ADINDA LADIRA

E051181324

Telah dipertahankan di depan panitia ujian yang dibentuk dalam rangka penyelesaian studi Program Sarjana Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

Menyetujui,

Pembimbing Utama,

  
Prof. Dr. H. Juanda Nawawi, M.Si.  
NIP. 19570818 198403 1 002

Pembimbing Pendamping,

  
Dr. Indar Arifin, M.Si.  
NIP. 19630407 198903 2 003

Mengetahui,

Ketua Departemen Ilmu Pemerintahan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Hasanuddin

  
  
Dr. H. A. M. Rusli, M.Si.  
NIP. 19640727 199103 1 001

**LEMBAR PENERIMAAN**

**SKRIPSI**

**“ANALISIS PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PENANGGULANGAN  
BENCANA DAERAH (BPBD) KABUPATEN BANTAENG”**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

**ADINDA LADIRA**

**E051181324**

Telah diperbaiki dan dinyatakan telah memenuhi syarat oleh panitia ujian skripsi pada Departemen Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

Makassar, Pada ~~Rebo~~ 21.. Desember 2022

**Menyetujui,**

**PANITIA UJIAN:**

Ketua	: Prof.Dr.H. Juanda Nawawi, M.Si.
Sekretaris	: Dr. Indar Arifin, M.Si.
Anggota	: Dr. H. A. M. Rusli. M.Si
Anggota	: Dr. A. Lukman Irwan, M.Si
Pembimbing Utama	: Prof.Dr.H. Juanda Nawawi, M.Si.
Pembimbing Pendamping	: Dr. Indar Arifin, M.Si.



## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Adinda Ladiria  
NIM : E051181324  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa skripsi saya yang berjudul:

### **“ANALISIS PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KABUPATEN BANTAENG”**

Merupakan benar-benar hasil karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta orang lain. Apabila dikemudian hari, karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, ..21... Desember 2022

Yang Menyatakan,

  
(Adinda Ladiria)

## KATA PENGANTAR

Assalamuialaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Segala pujian dan raya syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis diberikan kekuatan dan kekuatan untuk menyelesaikan skripsi dengan judul “**ANALISIS PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BANTAENG**”. Skripsi ini merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar sarjana Ilmu Pemerintahan (S.IP) Departemen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

Pada kesempatan kali ini, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tulus dan tak terhingga kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan, dukungan, dan doa sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan dengan baik, semoga ALLAH SWT memberikan balasan segala kebaikan. Maka dari itu, secara khusus penulis menghaturkan rasa terima kasih kepada:

1. Orang tua saya, Bapak Ricky Yusuf dan Ibunda Risma Hakim yang telah membesarkan, mendidik dengan segala kemampuan dan doa-doa terbaiknya kepada penulis sehingga dapat mencapai tahap ini serta kepada kedua kakak dan adik saya yang selalu memberikan dukungan dan semangat;
2. Bapak Prof. Dr. Jamaluddin Jompa, M.Sc selaku Rektor Universitas Hasanuddin yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk

menempuh pendidikan Strata Satu (S1) beserta jajaran wakil rektor, direktorat dan biro di lingkungan kerja Universitas Hasanuddin;

3. Bapak Dr. Phil Sukri, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Hasanuddin beserta jajaran wakil dekan di lingkungan kerja FISIP Universitas Hasanuddin yang telah menyediakan fasilitas dan suasana akademik yang baik;
4. Bapak Dr. H. A. M. Rusli, M.Si selaku Kepala Departemen Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Hasanuddin dan bapak Dr. A. Lukman Irwan, M.Si selaku Sekretaris Departemen Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Hasanuddin sekaligus keduanya bertindak sebagai anggota tim penguji yang telah memberikan saran dan kritiknya kepada penulis demi perbaikan tugas akhir ini;
5. Bapak Prof. Dr. H. Djuanda Nawawi, M.Si selaku Dosen Pembimbing I atas segala waktu dan ilmu yang diberikan kepada penulis tanpa henti dalam penyelesaian tugas akhir ini;
6. Ibu Dr. Indar Arifin, M.Si selaku Dosen Penasehat Akademik (PA) dan Pembimbing II yang dengan kesabarannya memberikan kesempatan dan ilmunya kepada penulis selama menjadi mahasiswa hingga penyelesaian tugas akhir ini;
7. Seluruh bapak dan ibu Dosen/Tenaga pengajar yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Terima kasih atas segala kesempatan dan ilmu

pengetahuan kepada penulis selama mengikuti proses perkuliahan maupun kegiatan non-akademik lainnya;

8. Seluruh Staf Kemahasiswaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah memberikan ilmu, nasehat, melayani urusan administrasi dan bantuan lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu;
9. Kepada sahabat seperjuangan saya Irfan Badawi, Riska Kurnia, Aiman Sabar, Putra Riyadi, Septy Ryansyah, dan Adawiyah Hanif yang menemani dan mendukung saya selama menjadi mahasiswa hingga menyelesaikan studi ini;
10. Saudara Muhammar Qadavi Amin yang selalu memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis sejak tahun pertama perkuliahan hingga masa akhir penyelesaian studi;
11. Teman-teman “Minderheit”, kakak dan adik “Feodal” yang telah membantu dan memberikan dukungan kepada penulis selama proses perkuliahan;
12. Terima kasih untuk keluarga *Equipe de filles* telah menemani dan mendukung penulis sejak masa SMA yang tidak bisa disebutkan satu-satu;
13. Teman-teman peserta Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Hasanuddin Gelombang 107 Wilayah Gowa 7 atas kerja sama dan kekompakannya selama mengikuti kegiatan pengabdian masyarakat di ‘Kecamatan Pallangga, Desa Je’netallasa, Kabupaten Gowa;



14. Seluruh informan penelitian di Kabupaten Bantaeng yang telah memberikan kemudahan dan bantuan kepada penulis untuk mendapatkan informasi melalui kegiatan wawancara dan data-data pendukung penelitian lainnya; serta

15. Terima Kasih juga kepada seluruh keluarga, kerabat yang telah memberikan dukungan moril kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna disebabkan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki penulis. Apabila kemudian hari ditemukan kesalahan atau kekeliruan dalam penulisan skripsi ini, saya selaku penulis mengucapkan permohonan maaf sebesar-besarnya. Penulis berharap skripsi ini dapat berguna dan membawa manfaat bagi semua pihak yang membacanya dan menjadi bahan evaluasi kedepannya untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk terus selalu memberikan upaya dan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Makassar, .... November 2022

Penulis

## DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	i
HALAMAN PENERIMAAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI .....	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
<i>ABSTRACT</i> .....	xii
ABSTRAK.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	11
1.3. Tujuan Penelitian .....	11
1.4. Manfaat Penelitian .....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
2.1. Fungsi Pemerintahan .....	13
2.2. Pelayanan Pemerintahan.....	16
2.3. Penanggulangan Bencana.....	21
2.4. Bencana Banjir.....	27
2.5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).....	31
2.6. Penelitian Terdahulu .....	33
2.7. Kerangka Pikir.....	36

BAB III METODE PENELITIAN.....	37
3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	37
3.2. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	37
3.3. Informan Penelitian .....	40
3.4. Sumber Data .....	41
3.5. Teknik Pengumpulan Data .....	42
3.6. Deskripsi Fokus.....	44
3.7. Teknik Analisis Data.....	44
BAB IV PEMBAHASAN .....	47
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	47
4.2. Sejarah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantaeng.....	50
4.3. Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantaeng .....	51
4.4. Keadaan Pegawai .....	60
4.5. Pelaksanaan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam Penanggulangan Bencana Banjir Kabupaten Bantaeng.....	66
4.5.1. Perumusan dan Penetapan Kebijakan .....	66
4.5.2. Pengkoordinasian Pelaksanaan Penanganan Bencana.....	73
4.5.3. Pelaksanaan Penanganan Bencana .....	78
4.6. Matriks .....	116
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....	120

5.1. Kesimpulan .....	120
5.2. Saran .....	122
DAFTAR PUSTAKA.....	124
LAMPIRAN.....	127

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Lokasi dan Kisaran Kerugian Bencana Banjir Berdasarkan Kejadian Tahun di Kabupaten Bantaeng .....	7
Tabel 1.2 Nilai Indeks Risiko Bencana Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2020 .....	9
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Berdasarkan Kecamatan Tahun 2021 .....	48
Tabel 4.2 Luas wilayah dan Ketinggian Wilayah Menurut Kecamatan Tahun 2021 .....	49
Tabel 4.3 Komposisi PNS Badan Penanggulangan Bencana Daerah Menurut Jenis Kelamin Tahun 2022.....	61
Tabel 4.4 Komposisi PNS Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantaeng Menurut Golongan Tahun 2022.....	62
Tabel 4.5 Daftar Nama Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantaeng .....	63
Tabel 4.6 Daftar Lokasi dan Jumlah Pengungsi Bencana Banjir Kabupaten Bantaeng Tahun 2020.....	95
Tabel 4.7 Daftar Aset Badan Penanggulangan Bencana Daerah .....	102
Tabel 4.8 Daftar Jumlah Penyaluran Bantuan Berdasarkan Kelurahan Oleh BPBD Kabupaten Bantaeng.....	110

## **ABSTRACT**

**ADINDA LADIRA**, Principal Number E 051 181 324. Government Science Study Program, Department of Government Science, Faculty of Social and Political Sciences, Hasanuddin University, Prepared a thesis entitled "Analysis of the Implementation of the Functions of the Regional Disaster Management Agency (BPBD) Bantaeng Regency" under the guidance of **Prof. Dr. H. Juanda Nawawi, M. Si.** and **Dr. Indar Arifin, M. Si.**

*This study aims to find out how the implementation of the functions of the Regional Disaster Management Agency (BPBD) of Bantaeng Regency in tackling flood disasters in Bantaeng Regency.*

*This research method is a qualitative research with the aim of revealing the data descriptively. This research was carried out at the Office of the Regional Disaster Management Agency of Bantaeng Regency, the Office of the Sub-district of Bantaeng, and Tappanjeng Village in September 2022. The research data collection techniques used were observation, interviews, documentation, and library studies which were then analyzed through data reduction, data presentation, and drawing conclusions.*

*The results of the study indicate that the implementation of the functions of the Regional Disaster Management Agency (BPBD) of Bantaeng Regency consists of three functions, namely the formulation and determination of policies which also includes the preparation of disaster management strategies based on a study of regional conditions. The policies set refer to the handling of the causes of the 2020 floods, both directly and indirectly. The flood disaster that occurred without prediction became one of the obstacles for BPBD in handling so that it was less prepared. The coordinating function is carried out by BPBD not only when a disaster occurs, but since the formulation and stipulation of policies, pre-disaster and post-disaster stages in coordination with the Regent and Regional Government, and other agencies in determining disaster management policies. The implementation function is carried out before, when it occurs, and after a disaster based on the rules of Regional Regulation No. 4 of 2018.*

*Keywords: Disaster Management, Flood, BPBD Function.*

## ABSTRAK

**ADINDA LADIRA**, Nomor Pokok E 051 181 324. Program Studi Ilmu Pemerintahan, Departemen Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Menyusun skripsi dengan judul “Analisis Pelaksanaan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bantaeng” di bawah bimbingan **Prof. Dr. H. Djuanda Nawawi, M. Si.** dan **Dr. Indar Arifin, M. Si.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bantaeng dalam menanggulangi bencana banjir di Kabupaten Bantaeng.

Metode penelitian ini berupa penelitian kualitatif dengan tujuan mengungkapkan data secara deskriptif. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantaeng, Kantor Camat Kecamatan Bantaeng, dan Kelurahan Tappanjeng pada September 2022. Adapun teknik pengumpulan data penelitian yang digunakan yakni observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi Pustaka yang kemudian dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bantaeng atas tiga fungsi yaitu perumusan dan penetapan kebijakan yang di dalamnya juga meliputi penyusunan strategi penanggulangan bencana berdasarkan kajian kondisi wilayah. Kebijakan yang ditetapkan merujuk pada penanganan penyebab banjir tahun 2020 baik secara langsung dan tidak langsung. Kejadian bencana banjir yang terjadi tanpa prediksi menjadi salah satu kendala BPBD dalam penanggulangan sehingga kurang persiapan. Fungsi pengkoordinasian dijalankan BPBD tidak hanya saat terjadi bencana namun sejak perumusan dan penetapan kebijakan, tahapan prabencana, dan pascabencana berkoordinasi bersama dengan Bupati dan Pemerintah Wilayah, dan instansi lainnya dalam menetapkan kebijakan penanggulangan bencana. Fungsi pelaksanaan dilakukan sebelum, saat terjadi, dan pascabencana yang didasarkan pada kaidah Peraturan Daerah No.4 Tahun 2018.

**Kata Kunci:** Penanggulangan Bencana, Banjir, Fungsi BPBD.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Indonesia sebagai negara demokratis menganut sistem desentralisasi pada penyelenggaraan pemerintahan sejak setelah masa orde baru pada 1999. Bentuk negara Indonesia yang kepulauan juga mendukung sistem ini berjalan agar pemerintah pusat membagi urusan pemerintahan kepada daerah sehingga menghindari sistem sentralistik di masa orde baru. Pemerintah daerah diberi hak untuk mengatur sendiri urusan rumah tangganya dan membentuk peraturan untuk melaksanakan tugas. Hal ini diatur secara sah dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Berkaitan dengan penyerahan urusan tersebut, tidak semena-mena diserahkan kepada daerah tetapi tetap dalam pengawasan dan hubungan dengan pemerintah pusat. Seperti yang diatur dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penanggulangan bencana.

Pada lini pemerintahan daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat atas koordinasi oleh Badan Nasional Penanggulanga Bencana (BNPB)



memiliki kewajiban mengurus segala sektor dalam penanggulangan bencana termasuk pencegahan dan rekonstruksi pascabencana dalam sector daerah. Pada pasal 8 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana telah mengatur secara jelas terkait tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:

- 1) Penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum;
- 2) Pelindungan masyarakat dari dampak bencana;
- 3) Pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan; dan
- 4) Pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam anggaran pendapatan belanja daerah yang memadai.

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 pasal 2 dijelaskan bahwa Penyelenggaraan penanggulangan bencana bertujuan untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, risiko dan dampak bencana. BPBD dibentuk sebagai langkah perubahan penanggulangan bencana dengan pendekatan konvensional menuju perspektif baru. Perspektif ini berfokus pada pengurangan risiko

pada semua aspek penanggulangan bencana. Maka dari itu, upaya penanggulangan bencana juga harus di dukung dengan pembentukan peraturan daerah terkait strategi, kebijakan, dan operasi penanggulangan bencana sesuai dengan kondisi dan kemampuan daerah.

Secara geografis, posisi Indonesia berada di daerah khatulistiwa menengahi dua benua yaitu Asia dan Australia serta dua Samudra yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Letak ini menjadikan Indonesia berada pada Cincin Api Pasifik pertumbukan tiga lempeng. Posisi geografis memberikan keuntungan bagi negara karena memiliki tanah vulkanik dari aktifitas gunung berapi. Namun, tanpa penyangkalan posisi ini juga memberi kerugian sebab menjadikan Indonesia negara rawan terhadap bencana. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2017, Bencana dapat didefinisikan sebagai peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologi. Bencana alam sendiri ialah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.

Bencana alam sendiri dapat terjadi diakibatkan oleh eksploitasi sumber daya alam, tanah, hutan, dan air yang dilakukan secara berlebihan. Wilayah Indonesia yang memiliki iklim tropis dan dua musim yang bergabung dengan kondisi topografi juga berpengaruh menimbulkan bencana alam. Berbagai bentuk bencana alam silih berganti terjadi di berbagai wilayah dari tahun ke tahun mulai dari gempa bumi, tsunami, tanah longsor, angin topan, kekeringan, dan banjir. Bencana alam yang marak kita jumpai hampir setiap tahun melanda Indonesia ialah bencana banjir. Intensitas curah hujan yang tinggi dan banyaknya dataran yang lebih rendah dari permukaan laut menjadi salah satu penyebab banjir dapat terjadi. Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), menyebutkan bahwa pada 2021 sebanyak 1.310 kejadian bencana banjir terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Hal ini sudah sepatutnya menjadi perhatian lebih pemerintah dan masyarakat.

Bencana banjir dapat dipicu dari beberapa faktor seperti curah hujan yang tinggi, dan kondisi wilayah berupa daratan yang rendah, hingga pengelolaan daerah yang tidak maksimal. Bencana banjir tidak hanya merugikan negara dari sumber daya alam seperti gagal panen persawahan dan perkebunan, namun juga dapat merusak infrastruktur seperti perumahan, perkantoran, dan fasilitas pelayanan masyarakat

serta sarana prasarana publik. Di samping kerugian secara materi, namun juga secara moril yang timbul dari kondisi mental masyarakat yang menjadi korban bencana dari terutama pada usia anak-anak hingga orang dewasa. Jika skala bencana semakin besar bahkan dapat menghentikan segala kegiatan ekonomi masyarakat dan juga pemerintahan. Sebagai wilayah dengan negara kepulauan, masyarakat Indonesia harus selalu siaga atas segala bentuk bencana yang dapat terjadi. Sebab tidak dipungkiri bahwa banjir dapat terjadi dipicu oleh ulah manusia.

Provinsi Sulawesi Selatan menjadi salah satu provinsi dengan tingkat kerawanan bencana yang cukup tinggi. Dari Indeks Risiko Bencana Provinsi (IRB) Tahun 2021 yang di rilis oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), skor sebesar 154.87 yang mengalami penurunan sejak 2015 dari skor 166.77. Walaupun begitu, skor IRB dari Sulawesi Selatan masih tergolong tinggi dengan menempati peringkat ke lima di Indonesia. Adapun bencana banjir menjadi bencana yang langganan terjadi di wilayah di Sulawesi Selatan, termasuk kabupaten Bantaeng. Kabupaten Bantaeng merupakan salah satu kabupaten yang strategis karena memiliki pegunungan dan wilayah pantai sekaligus sehingga sangat menguntungkan sumber daya alam daerah serta pengembangan komoditas masyarakat. Bantaeng dilalui 11 sungai sedang dan kecil yang tiga (3) diantaranya melintasi daerah kota

dan berfungsi sebagai irigasi dan drainase. Dari kondisi geografis tersebut, Bantaeng tidak terhindarkan dari berbagai ancaman bencana alam seperti tanah longsor dan bencana banjir. Dahulu bencana banjir menjadi langganan yang tiap tahun terjadi di Bantaeng.

Banjir kerap disebabkan oleh cuaca ekstrem dan juga dipengaruhi oleh pengelolaan tata kota yang masih belum maksimal. Namun sejak 2008 hingga satu dekade, bencana banjir sudah tidak terjadi lagi berkat pengembangan pengelolaan pemerintah dengan pembangunan tanggul dan sungai buatan. Hal itu juga didukung dengan penataan kota dan menjaga kebersihan, kabupaten Bantaeng dapat bangkit dan tidak lagi merasakan bencana banjir. Terkait penanggulangan bencana, pemerintah kabupaten Bantaeng mengatur dalam Peraturan Daerah kabupaten Bantaeng Nomor 4 tahun 2018 tentang penyelegaraan penanggulangan bencana daerah pasal 3 menjelaskan bahwa Dalam melaksanakan tanggung jawab penanggulangan bencana, pemerintah daerah melimpahkan tugas pokok dan fungsinya kepada BPBD. Lebih lanjut dijelaskan juga bahwa BPBD dalam menjalankan tugas dan fungsi melibatkan unsur-unsur dari perangkat daerah, instansi, dan satuan lain yang terkait seperti masyarakat, organisasi, lembaga kemasyarakatan, lembaga usaha hingga lembaga internasional saat kondisi tanggap darurat.

Pemerintah bertanggungjawab penuh terhadap penanggulangan bencana yang meliputi proses pencegahan dan kesiapsiagaan hingga rekonstruksi dan rehabilitasi dari pascabencana. Anggaran dan belanja negara telah dialokasikan untuk pemulihan keadaan daerah untuk penanggulangan bencana merupakan hal yang wajib menjadi jaminan bagi korban. Pihak pemerintah juga harus selalu siap untuk mencegah bencana dan menanggulangi jika bencana telah terjadi. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng nomor 4 tahun 2018 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah di Kabupaten Bantaeng pasal 28 yang mengklasifikasikan penanggulangan bencana kedalam 3 ruang lingkup yaitu prabencana, tanggap darurat bencana, dan pascabencana. Namun, dalam kurun waktu 2 tahun belakangan ini, kabupaten Bantaeng kembali dilanda bencana banjir di beberapa lokasi yang di rampungkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.1 Lokasi dan Kisaran Kerugian Bencana Banjir Berdasarkan Kejadian Tahun di Kabupaten Bantaeng

Tahun	Lokasi Bencana	Kisaran Kerugian
2020	Kecamatan Bantaeng 1) Kelurahan Pallantikang 2) Kelurahan Malilingi 3) Kelurahan Tappanjeng Kecamatan Bissappu	Kerusakan skala sedang – parah dengan kisaran kerugian mencapai Rp 33 miliar

	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) Kelurahan Bontosunggu</li> <li>2) Kelurahan Bontoatu</li> <li>3) Kelurahan Bontorita</li> </ul>	
2021	Kecamatan Bantaeng <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Kelurahan Pallantikang</li> <li>2) Kelurahan Tappanjeng</li> </ul> Kecamatan Bissappu <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Kelurahan Bontolebang</li> <li>2) Kelurahan Bontorita</li> <li>3) Kelurahan Bontoatu</li> </ul>	Kerugian skala rendah-sedang dengan kisaran kerugian mencapai Rp 3 miliar

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bantaeng

Berdasarkan tabel 1.1 ditemukan bahwa bencana banjir dalam 2 tahun berturut-turut melanda di lokasi yang hampir sama yang di dominasi pada area perkotaan yang berada di lembah daratan. Banjir yang terjadi pada tahun 2020 mengakibatkan kerusakan yang cukup parah di beberapa tempat seperti putusnya jembatan, kerusakan tugu batas kota, hingga kerusakan ratusan rumah warga. Bencana banjir juga menelan satu korban jiwa berusia 19 tahun. Sementara banjir pada 2021 mengakibatkan kerusakan di skala rendah hingga sedang dengan menggenangi ratusan rumah warga. Bencana banjir ini kembali menjadi pekerjaan rumah yang cukup berat bagi pemerintah kabupaten Bantaeng untuk menanggulangi segala kerugian yang ada dalam hal ini dari instansi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang bekerjasama dengan pihak-pihak terkait seperti pemerintah wilayah dan dinas lainnya.

Dilihat dari data Indeks Rawan Bencana (IRB) 2020 yang diterbitkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai berikut:

Tabel 1.2 Nilai Indeks Risiko Bencana Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2020

No.	Kabupaten/Kota	2018	2019	2020	Kelas Risiko
1	Palopo	211.20	211.20	211.20	Tinggi
2	Luwu Timur	202.00	202.00	202.00	Tinggi
3	Luwu	192.23	192.23	192.23	Tinggi
4	Bone	191.20	191.20	191.20	Tinggi
5	Luwu Utara	185.25	185.25	185.25	Tinggi
6	Barru	180.40	180.40	180.40	Tinggi
7	Wajo	179.20	179.20	179.20	Tinggi
8	Pinrang	179.20	179.20	179.20	Tinggi
9	Pangkajene dan Kepulauan	168.40	168.40	168.40	Tinggi
10	Sinjai	165.60	165.60	165.60	Tinggi
11	Bulukumba	163.20	163.20	163.20	Tinggi
12	Maros	157.93	157.93	157.93	Tinggi
13	Kepulauan Selayar	155.20	155.20	155.20	Tinggi



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
14	Parepare	155.20	155.20	155.20	Tinggi
15	Jeneponto	151.20	151.20	151.20	Tinggi
16	Enrekang	150.00	150.00	150.00	Tinggi
17	Tana Toraja	150.00	150.00	150.00	Tinggi
18	Toraja Utara	150.00	150.00	150.00	Tinggi
19	Takalar	135.04	135.04	135.04	Sedang
20	Makassar	131.78	131.78	131.78	Sedang
21	Soppeng	131.20	131.20	131.20	Sedang
22	Sidenreng Rappang	119.20	119.20	119.20	Sedang
23	Gowa	115.42	115.42	115.42	Sedang
24	Bantaeng	107.73	107.73	107.73	Sedang

Sumber: Indeks Risiko Bencana (BNPB,2020)

Berdasarkan dari tabel 2. di atas dilihat bahwa, kelas risiko bencana kabupaten Bantaeng berada pada peringkat terendah dari 24 kabupaten/kota lainnya di Sulawesi Selatan. Dari data tersebut terlihat berbeda dengan realitas yg terjadi di lapangan sehingga memberikan pemerintah daerah tugas besar untuk menangani bencana yang terjadi. Selain faktor alam seperti intensitas curah hujan yang tinggi, faktor lainnya seperti pengelolaan daerah kabupaten Bantaeng juga

mempengaruhi terjadinya bencana banjir di kabupaten Bantaeng sebab bencana banjir yang terjadi kembali dalam 2 tahun berturut-turut. Berdasarkan temuan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "**Analisis Pelaksanaan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kabupaten Bantaeng**".

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang maka dapat dirumuskan masalah dalam bentuk pertanyaan jawab lisan yaitu Bagaimana pelaksanaan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) kabupaten Bantaeng dalam menanggulangi bencana banjir bandang di kabupaten Bantaeng?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, adapun tujuan dari penelitian ini ialah untuk menggambarkan dan menganalisa terkait pelaksanaan fungsi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) kabupaten Bantaeng dalam penanggulangan bencana banjir bandang yang terjadi dalam 2 tahun terakhir.

## **1.4. Manfaat**

### **1) Manfaat Teoritis**

Penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai penanggulangan terkini bencana banjir di Kabupaten Bantaeng, serta

dapat menjadi salah satu bahan referensi dalam memperkaya ilmu pengetahuan khususnya ilmu pemerintahan.

## **2) Manfaat Praktis**

### **a. Masyarakat**

Penelitian ini mampu menambah informasi dan kesiap siagaan masyarakat dalam menghadapi ancaman dan risiko bencana banjir baik sejak upaya pencegahan hingga pascabencana terjadi.

### **b. Peneliti**

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan peneliti terkait penanggulangan bencana banjir, baik dari segi pencegahan dan pascabencana serta menjadi informasi dan acuan dasar untuk melakukan penelitian selanjutnya.

### **c. Pemerintah**

Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah terkhusus Kabupaten Bantaeng dalam menanggulangi bencana banjir. Selain itu, dapat menjadi informasi tambahan dan tolak ukur bagi pemerintah daerah lain dalam menangani bencana banjir serupa.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Fungsi Pemerintahan**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), fungsi adalah kegunaan suatu hal, daya guna,serta pekerjaan yang dilakukan. Fungsi merupakan suatu kegiatan pokok yang dijalankan suatu organisasi atau lembaga. Sementara pemerintahan secara etimologi berasal dari kata “perintah” yang memiliki dua unsur yakni yang memerintah dan yang diperintah. Pemerintahan ialah kegiatan yang dijalankan lembaga dalam hal ini disebut pemerintah yang dilakukan untuk mencapai tujuan negara. Pemerintah sendiri merupakan sebuah lembaga atau organisasi yang memiliki kekuasaan terhadap suatu negara dan bertugas untuk melakukan pengaturan dalam mencapai tujuan. Pemerintahan sendiri hadir berasal dari fakta bahwa manusia hidup dalam suatu komunitas. Negara sebagai suatu komunitas memiliki tingkatan kompleksitas sehingga dibutuhkan pemerintah didalamnya untuk menjadi perantara dan pengayom masyarakat.

Pemerintahan dalam arti luas adalah segala sesuatu yang dilakukan negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan negara sendiri. Surianingrat dalam Kadir, dkk. (2015) menyebutkan 4 unsur tersebut, yakni:

- 1) Pihak yang diperintah dan yang memerintah
- 2) Dua pihak berada dalam hubungan fungsional,
- 3) Hubungan fungsional diikat dengan adanya “Perintah”,
- 4) Perintah yang harus dibedakan dengan perintah yang berlangsung dalam kerangka kegiatan administrasi, atau dalam kerangka manajemen, atau dalam kerangka guiding dalam proses penyuluhan dan atau pembelajaran.

Terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan, tentulah terdapat fungsi pemerintahan di dalamnya yang dijalankan sesuai dengan bentuk pemerintahan yang berlangsung. Dalam konteks pemerintahan yang demokratis, fungsi pemerintahan yang dijalankan terdapat 3 jenis, yaitu:

- 1) Fungsi Pelayanan; Pelayanan menjadi salah satu fungsi prioritas pemerintah dalam menjalankan pemerintahan. Pemerintah dituntut untuk selalu memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dalam segala sektor. Dalam pemerintahan daerahpun sangat dibutuhkan pelayanan publik dengan kualitas yang baik sebab juga akan berdampak pada kualitas pelayanan pemerintah pusat dan negara. Dalam meningkatkan kualitas pelayanan dapat ditempuh pemerintah melalui strategi-strategi yang dapat membangun dan mendukung proses pelayanan publik baik dari segi sumber daya manusia ataupun kebutuhan

lainnya. Pelaksanaan fungsi pelayanan pada tujuan akhirnya mampu memberikan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

- 2) Fungsi pengaturan; Pemerintah selain melayani masyarakat juga memiliki fungsi untuk melakukan pengaturan dengan kebijakan-kebijakan yang dibentuk bersama jajaran baik dari perundang-undangan hingga peraturan daerah. Fungsi pengaturan juga lazim dikenal dengan sebutan fungsi regulasi ini dijalankan agar menjaga stabilitas negara dan menciptakan situasi kondisi yang kondusif pada segala sector termasuk dalam kehidupan bermasyarakat.
- 3) Fungsi pemberdayaan; Pemerintah selaku pemegang kekuasaan juga harus mampu untuk menggunakan seluruh sumber daya yang dimiliki untuk memberdayakan masyarakat melalui penyuluhan dan pelatihan agar membantu masyarakat dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat tidak bergantung hidup pada pemerintah.

Secara struktural, pemerintahan di Indonesia terbagi atas pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah daerah yang dimaksud ialah Gubernur dan jajarannya yang berada pada tingkatan provinsi, dan Bupati/walikota pada tingkatan kabupaten/kota berada di dalam provinsi. Pemerintah daerah menjalankan otonomi dengan seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang ditentukan dalam undang-

undang sebagai urusan pemerintah pusat. Urusan pemerintahan terbagi atas tiga yakni:

- 1) Urusan pemerintahan absolut merupakan urusan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintahan pusat yakni politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama.
- 2) Urusan pemerintahan konkuren merupakan urusan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah. Dalam urusan konkuren kemudian terbagi atas dua jenis yakni urusan wajib dan pilihan. Urusan pemerintahan wajib juga terbagi atas dua yakni berkaitan dengan pelayanan dasar dan tidak berkaitan. Sementara urusan pilihan ialah urusan pada bidang-bidang lain yang disesuaikan dengan potensi dan sumber daya daerah.
- 3) Urusan pemerintahan umum merupakan urusan yang menjadi kewenangan dari Presiden sebagai kepala pemerintahan negara.

## **2.2. Pelayanan Pemerintahan**

Pelayanan secara umum didefinisikan sebagai suatu kegiatan seseorang atau kelompok secara langsung maupun tidak langsung untuk memenuhi kebutuhan. Menurut KBBI, pelayanan merupakan suatu usaha untuk membantu mempersiapkan atau mengurus apa yang diperlukan orang lain. Usaha yang dimaksud sehubungan dengan pemenuhan

kebutuhan antara penerima dan pemberi pelayanan sebagai unsur. Pada hakikatnya, pelayanan merupakan serangkaian proses kegiatan yang berlangsung secara rutin dan berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan organisasi dalam masyarakat. Pelayanan merupakan salah satu fungsi pokok pemerintah yang menjadi bagian dalam penyelenggaraan pemerintahan. Moenir dalam (Putra, 2019) mendefinisikan pelayanan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan landasan tertentu, yang mana tingkat pemuasannya hanya dapat dirasakan orang yang melayani atau dilayani, tergantung kepada kemampuan penyedia jasa dalam memenuhi harapan pengguna.

Pelayanan menjadi hal utama bagi orang atau kelompok yang bergerak dibidang jasa, seperti pemerintah. Pelayanan yang merupakan salah satu fungsi dari pemerintahan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan pemenuhan kebutuhan masing-masing. Berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat, ada empat unsur utama yang saling terkait yaitu:

- 1) Pihak pemerintah atau birokrasi yang melayani
- 2) Pihak masyarakat yang dilayani
- 3) Hubungan antara yang melayani dengan yang dilayani



- 4) Pengaruh lingkungan di luar birokrasi dan masyarakat seperti politik, sosial, budaya.

Pelayanan publik yang dilakukan pemerintah merupakan hak dasar masyarakat yang dilaksanakan atas prinsip-prinsip kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, akurasi, keamanan, tanggung jawab, kelengkapan sarana dan prasana, kemudahan akses, kedisiplinan, kesopanan dan keramahan, dan kenyamanan (MENPAN No. 63/ KEP/ M.PAN/ 7/ 2003). Pada pelaksanaannya terdapat tiga jenis pelayanan publik oleh pemerintah antara lain:

- 1) Pelayanan administratif; Pelayanan administratif merupakan jenis pelayanan berupa dokumen-dokumen resmi yang diterbitkan pemerintah sebagai kelengkapan masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan peruntukannya seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akte kelahiran dan kematian, Kartu Keluarga, Ijin Mendirikan Bangunan, dan lainnya.
- 2) Pelayanan barang; Pelayanan barang merupakan kegiatan yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat dalam memenuhi kebutuhan harian dalam berbagai bentuk seperti Penyediaan air bersih, listrik, jaringan telepon, dan lainnya.
- 3) Pelayanan jasa; Pelayanan jasa merupakan pelayanan yang dilakukan dalam bentuk jasa aparat pemerintah kepada masyarakat

seperti pendidikan, pemerliiharaan kesehatan, hingga penanggulangan bencana

Pada pasal 34 Undang-Undang nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik menyebutkan bahwa pelaksanaan dalam menyelenggarakan pelayanan publik harus berperilaku yaitu:

- a) Adil dan tidak diskriminatif
- b) Cermat
- c) Santun dan ramah
- d) Tegas, andal, dan tidak memberikan keputusan yang berlarut
- e) Profesional
- f) Tidak mempersulit
- g) Patuh pada perintah atasan yang sah dan wajar
- h) Menjunjung tinggi nilai akuntabilitas dan integritas institusi penyelenggara
- i) Tidak membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai perundang-undangan
- j) Terbuka dan mengambil langkah yang tepat
- k) Tidak menyalahgunakan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan publik

- l) Tidak memberikan informasi yang salah atau menyesatkan dalam menanggapi permintaan informasi serta proaktif dalam memenuhi kepentingan masyarakat
- m) Tidak menyalahgunakan informasi, jabatan, atau kewenangan yang dimiliki.

Pelayanan kepada masyarakat mengharuskan pemerintah untuk selalu siap siaga dan mengerti kebutuhan masyarakat baik dalam keseharian maupun disaat darurat seperti penanggulangan bencana. Perkembangan juga menuntut pemerintah yang semula hanya berfungsi represif bertambah dengan fungsi melayani. Pemerintahan di zaman modern pada hakikatnya merupakan pelayan bagi masyarakat. Terkhusus bagi negara Indonesia yang menganut sistem demokrasi yang meyakini kedaulatan berada di tangan rakyat sehingga perlu mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat. Berkaitan dengan proses penanggulangan bencana sendiri dengan letak geografis Indonesia yang tidak terlepas dari ancaman bencana alam memberikan tugas dan tanggungjawab besar bagi pemerintah untuk meningkatkan performanya. Pemerintah pusat hingga daerah harus piawai dalam bekerjasama antar tingkat pemerintahan dan juga bersama dengan masyarakat sendiri sehingga ancaman bencana dapat diminialisir.

### **2.3. Penanggulangan Bencana**

Bencana merupakan sesuatu situasi yang disebabkan oleh alam ataupun ulah manusia sendiri terjadi secara perlahan atau tiba-tiba dan menimbulkan dampak yang merugikan. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 mendefinisikan bencana sebagai peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Berbicara tentang bencana merupakan sesuatu hal yang penuh dengan ketidakpastian. Suatu kejadian bencana dipengaruhi dari beberapa faktor yang juga saling berkaitan. Terdapat tiga jenis bencana sebagai berikut:

- a) Bencana alam ialah peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung Meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
- b) Bencana non-alam adalah peristiwa yang disebabkan oleh faktor non-alam seperti wabah penyakit, gagal modernisasi, epidemik, dan lain sebagainya.

- c) Bencana sosial ialah peristiwa akibat dari ulah manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok masyarakat, aksi terror, dan lain sebagainya.

Segala bentuk bencana yang terjadi memberikan dampak kerugian bagi baik dari segi materiil maupun moril korban bencana. Dampak yang ditimbulkan bervariasi sesuai dengan tingkat kerusakan yang ditimbulkan bencana. Bencana yang terjadi ditangani atau dicegah dengan melakukan penanggulangan bencana yang sesuai. Terkait bencana alam, menurut data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana menyebutkan bahwa sepanjang tahun 2018 hingga 2020 bencana yang terjadi didominasi oleh bencana alam hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, angin puting beliung, kekeringan, dan kebakaran hutan/lahan. Menurut UU Nomor 24 Tahun 2007 penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana kegiatan pencegahan bencana tanggap darurat, dan rehabilitasi. Penanggulangan bencana dilakukan sebagai jaminan terlaksananya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, risiko, dan dampak bencana. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 prinsip penanggulangan bencana ialah sebagai berikut:

- 1) Cepat dan Akurat
- 2) Prioritas
- 3) Koordinasi
- 4) Keterpaduan
- 5) Berdaya Guna
- 6) Berhasil Guna
- 7) Transparansi
- 8) Akuntabilitas
- 9) Kemitraan
- 10) Pemberdayaan
- 11) Nondiskriminasi
- 12) Nonproletisi.

Penanggulangan bencana yang tertuang dalam Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 telah membawa perubahan paradigma yang dahulu bersifat responsif menjadi serangkaian kegiatan yang bersifat preventif melalui manajemen bencana meliputi serangkaian kegiatan mulai dari pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan. perubahan paradigma ini membawa upaya penanggulangan bencana menuju arah pengurangan risiko bencana yang dipadukan dengan program pembangunan. Manajemen dalam penanggulangan bencana menjadi suatu hal yang penting untuk mengembangkan pengurangan

risiko bencana. Penanggulangan bencana sudah menjadi bagian dari pembangunan nasional sehingga perlu menjadi suatu hal yang diperhatikan dengan teliti. Adapun tahapan penanggulangan bencana terdiri atas tahap-tahap berikut:

### **1) Tahap Prabencana (Mitigasi)**

Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 penanggulangan bencana dapat dilakukan sebelum bencana terjadi. Dengan kata lain, tahap pencegahan bencana pun termasuk dalam proses penanggulangan bencana. Pra bencana terdiri atas kesiapsiagaan bencana, peringatan dini dan mitigasi bencana. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 kesiapsiagaan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah tepat dan berdaya guna. Konsep dari kesiapsiagaan dalam manajemen bencana lebih menekankan pada kemampuan dalam mengambil tindakan persiapan menghadapi kondisi darurat atau saat terjadinya bencana. Dengan adanya kesiapsiagaan yang baik maka daerah dan masyarakat lebih waspada dan siap jika bencana benar terjadi. Sementara mitigasi bencana hadir sebagai usaha pemerintah dalam mengurangi resiko bencana, baik dengan peningkatan kemampuan dan pembangunan fisik untuk meminimalisir bencana.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana menjelaskan bahwa mitigasi bencana merupakan upaya untuk mengurangi risiko bencana baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Dalam mitigasi dilakukan upaya-upaya untuk meminimalisir dampak bencana terhadap masyarakat baik dampak kerusakan hingga dampak korban jiwa.

## **2) Tahap Tanggap darurat**

Tahapan tanggap darurat bencana menjadi proses saat bencana telah terjadi untuk menangani dampak dari bencana tersebut. Menurut Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 Kabupaten Bantaeng tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana menyebutkan bahwa tanggap darurat bencana merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera, pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan. yang meliputi upaya evakuasi korban bencana, evakuasi harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana, perlindungan dan pengurusan pengungsi, dan pemulihan sarana dan prasarana lokasi bencana.

## **3) Tahap Pascabencana**



Tahapan pasca bencana meliputi kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi. Menurut Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007, rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan aspek pelayanan publik atau masyarakat hingga tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk menormalisasi atau berjalan secara wajar semua aspek termasuk pemerintahan dan kehidupan masyarakat terutama untuk menormalisasi atau berjalan secara wajar semua aspek termasuk pemerintahan dan kehidupan masyarakat.

Bupati atau Walikota sebagai penanggung jawab utama dalam koordinasinya dengan Gubernur dalam penanggulangan bencana. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dalam alokasi pendanaan penanggulangan bencana, merumuskan kebijakan terkait penanggulangan bencana yang sesuai dengan kondisi daerah, membaurkan pembangunan daerah dan penanggulangan bencana, dan melindungi segenap masyarakatnya. Penanggulangan bencana yang disiapkan oleh tiap daerah dapat sewaktu-waktu diubah kembali jika dalam penerapannya ada permasalahan yang ditemui. Tugas yang berat terkait penanggulangan bencana mengharuskan pemerintah memiliki dukungan baik dari sumber daya maupun lingkungan, serta institusi yang kuat menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi kedepannya. Dalam keadaan bencana, pernyataan status keadaan darurat ditentukan oleh

Presiden, Gubernur atau Bupati / Walikota sebagai pemegang komando baik tahap daerah hingga nasional. penanggulangan bencana merupakan serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitas. Dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007, dituliskan bahwa penanggulangan bencana bertujuan untuk:

- a) Menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada.
- b) Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana.
- c) Mendorong semangat gotong royong, kesetia kawan dan kedermawanan.
- d) Menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh
- e) Menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- f) Menghargai budaya lokal. dan membangun partisipasi kemitraan publik serta swasta.

#### **2.4. Bencana Banjir**

Bencana banjir menjadi salah satu bencana alam yang langganan terjadi di Indonesia. Sandhyavitri,dkk (2015) menjelaskan bahwa banjir

merupakan suatu peristiwa meluapnya air dari batas tebing sungai dalam jangka waktu relatif pendek atau suatu peristiwa menggenangnya air di permukaan tanah sampai melebihi batas waktu tertentu yang mengakibatkan kerugian. Suripin dalam Sandhyavitri,dkk (2015) menyatakan pada wilayah-wilayah di Indonesia, peristiwa bencana banjir paling sering terjadi dan berulang setiap tahunnya. Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebutkan bahwa sepanjang 2020 banjir telah terjadi sebanyak 1.065 kejadian dan pada 2021 mencapai 1.310 kejadian. Dari situ dapat dilihat bahwa, peristiwa banjir kian meningkat tiap tahunnya.

Penyebab banjir dipengaruhi atas 2 faktor yakni, faktor alam dan juga faktor perilaku manusia. Dari segi faktor alam seperti perubahan iklim yang tidak menentu, sedimentasi, dan erosi. Sementara dari faktor perilaku manusia terjadi akibat buang sampah sembarangan, penebangan pohon secara liar, dan pengurangan lahan terbuka hijau. Perpaduan antara curah hujan yang tinggi dan tidak diimbangi dengan aliran air yang memadai membentuk genangan di daratan dan menjadi banjir. Mulai dari skala kecil hingga besar, bencana banjir selalu memberikan kerugian pada masyarakat. Mulai dari menghambat aktivitas masyarakat, merusak pemukiman, hingga membawa penyakit dan

korban jiwa. Berdasarkan penyebab utama, banjir diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis antara lain:

- 1) Banjir sungai; Banjir sungai adalah banjir yang disebabkan oleh naiknya air diatas tepian sungai karena tingginya curah hujan. Banjir sungai terjadi karena badai yang terus menerus di kawasan yang sama dalam periode waktu lama.
- 2) Banjir bandang; Banjir bandang umumnya terjadi akibat curah hujan yang tinggi dalam waktu yang singkat. Banjir jenis ini ditandai dengan derasnya arus setelah hujan yang merobek dasar sungai. Banjir bandang juga dapat terjadi tanpa peristiwa hujan seperti jebolnya tanggul atau bendungan akibat tersumbatnya saluran air. Kecepatan air yang tinggi menjadikan tipe banjir ini sangat berbahaya karena mampu menghanyutkan benda, puing-puing rumah, hingga manusia.
- 3) Banjir Pantai; Banjir pantai atau sering disebut banjir laut pasang merupakan fenomena alam berupa meluapnya air laut ke daratan di sepanjang pantai yang disebabkan oleh air laut pasang. Cuaca ekstrem dan gelombang pasang yang tinggi menyebabkan naiknya permukaan laut, kemudian mengakibatkan banjir di wilayah pesisir.
- 4) Banjir lahar; Banjir lahar atau lahar dingin adalah banjir yang disebabkan oleh lahar dari erups gunung Merapi yang masih aktif.

Lahar yang berada di sekitar gunung akan terbawa turun melalui lereng ketika hujan datang.

Secara umum, peristiwa banjir merupakan kondisi saat wilayah daratan yang kering kemudian tergenang dengan ketinggian beragam yang disebabkan oleh berbagai hal seperti curah hujan yang tinggi, kondisi wilayah daratan yang lebih rendah dari permukaan laut, dan lain sebagainya. Menurut Ligal dalam (Pratama, 2017) menjelaskan bahwa terjadinya bencana banjir juga disebabkan oleh rendahnya kemampuan infiltrasi tanah, sehingga menyebabkan tanah tidak mampu lagi menyerap air. Banjir dapat terjadi akibat naiknya permukaan air lantaran curah hujan yang diatas normal, perubahan suhu, tanggul/bendungan yang bobol, pencairan salju yang cepat, terhambatnya aliran air di tempat lain. Bencana banjir yang terjadi dapat memberikan dampak kerugian baik dari tingkat hingga tinggi dalam berbagai aspek. Pada aspek ekonomi dan pemerintahan, bencana banjir yang umumnya terjadi di daerah pusat kota suatu daerah memberikan hambatan perekonomian dan kerusakan bangunan dan dokumen penting. Selain itu dampak kerugian juga dirasakan masyarakat sebagai korban banjir yang dapat berupa kehilangan atau kerusakan harta benda hingga kehilangan anggota keluarga yang menjadi korban jiwa bencana.

## **2.5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)**

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) merupakan lembaga pemerintah non-departemen yang melaksanakan tugas penanggulangan bencana di daerah baik provinsi hingga kabupaten/kota. BPBD menjadi perpanjangan tangan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai pemerintah pusat yang menjalankan pelayanan terkhusus penanggulangan bencana. BPBD dibentuk berdasarkan atas Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 menggantikan Satuan Koordinasi Pelaksana Penanganan Bencana (Satkorklak) provinsi dan Satuan Pelaksana Penanganan Bencana (Satlak PB) di tingkat kabupaten/kota. BPBD kabupaten Bantaeng sendiri memiliki kedudukan sebagai unsur pendukung tugas bupati dan dipimpin langsung oleh kepala badan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 2 Tahun 2013 tentang organisasi, kedudukan, tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten Bantaeng menjelaskan tugas pokok BPBD ialah:

- 1) Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan Bencana yang mencakup pencegahan Bencana, penanganan Darurat, rehabilitasi, rekonstruksi secara adil dan setara.

- 2) Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
- 4) Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanggulangan bencana;
- 5) Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- 6) Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- 7) Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang di terima dari anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- 8) Pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang di berikan oleh Bupati sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Adapun fungsi yang dijalankan BPBD Kabupaten Bantaeng ialah:

- a) Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;

- b) Pengkoordinasikan pelaksanaan penanganan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh;
- c) Pelaksanaan penanganan bencana di wilayah baik sebelum, selama, dan setelah bencana terjadi sesuai rencana secara efektif dan efisien, terpadu dan menyeluruh.

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 kabupaten Bantaeng tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah pasal 3 menjelaskan bahwa pemerintah daerah melimpahkan tugas tersebut kepada BPBD setempat. Lebih lanjut juga dijelaskan bahwa dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, BPBD dapat melibatkan unsur-unsur dari perangkat daerah, instansi dan satuan lain yang terkait, masyarakat, organisasi, lembaga kemasyarakatan, lembaga usaha dan lembaga internasional pada saat tanggap darurat.

## **2.6. Penelitian Terdahulu**

Topik penelitian mengenai penanggulangan bencana banjir telah cukup banyak diteliti di berbagai daerah. Salah satunya penelitian oleh Andi Muchlis (2017) dengan judul “Analisis Penanggulangan Bencana Banjir di Kecamatan Ganra Kabupaten Soppeng” penelitian ini berfokus pada penanganan terhadap bencana banjir yang melanda Kabupaten Soppeng, yang mana penanggulangan bencana oleh pemerintah juga memerlukan penanganan yang sesuai dengan kondisi daerah.



Penanggulangan bencana yang dilakukan harus melibatkan berbagai pihak dan koordinasi yang baik sesama institusi dan saling mendukung. Tidak melupakan peran serta masyarakat dalam penanggulangan bencana baik dalam bentuk penyuluhan maupun pembangunan pemerintah agar masyarakat juga senantiasa waspada terhadap bencana.

Selain itu, ada penelitian yang diteliti oleh Novan Suryadi (2020) dengan judul “Peran Pemerintah dalam Menanggulangi Banjir Kota Samarinda”. Penelitian ini dibuat untuk melihat upaya yang sudah atau sedang dilakukan pemerintah kota Samarinda terkait penanganan banjir. Peran pemerintah dalam penanggulangan banjir menjadi suatu kewajiban yang diperlukan tidak hanya kota Samarinda, namun di setiap daerah sebagai organ yang menyangkut keselamatan dan keamanan masyarakat. Pencegahan dan penanganan bencana banjir perlu dirancang sedemikian rupa sesuai dengan kondisi daerah. Hubungan antara pemerintah dan masyarakat juga berperan penting dalam penanggulangan bencana daerah.

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut menjelaskan bahwa bencana merupakan suatu aktifitas lingkungan yang tidak dapat dihindari kejadiannya, Sehingga diperlukan penanggulangan bencana yang efektif dan efisien untuk mengatasi bencana yang akan terjadi kedepannya agar

dapat diminimalisir tingkat dampak kerusakannya. Khusus pada penanggulangan bencana banjir yang kian menjadi langganan di hampir seluruh daerah di Indonesia, penanggulangan bencana banjir perlu ditanggapi lebih serius baik tingkat dampak rendah hingga parah sehingga dapat mengurangi kerugian dan korban bencana. Bencana banjir menjadi salah satu bencana hidrometeorologi yang mengancam kehidupan masyarakat. Kejadian bencana banjir yang terus menerus berulang akan berdampak pada berbagai sektor secara berkepanjangan. Hal serupa juga diperlukan bagi Kabupaten Bantaeng yang kembali merasakan banjir di dua (2) tahun terakhir yakni 2020 dan 2021. Kondisi cuaca dengan intensitas hujan yang tinggi perlu di waspadai oleh pemerintah dan masyarakat dengan membentuk penanggulangan bencana yang sesuai dengan kondisi Kabupaten Bantaeng. Selain dari faktor alam, faktor non-alam yakni ulah manusia juga perlu diperbaiki dan ditingkatkan karena sangat berpengaruh terhadap bencana banjir. Melihat kejadian bencana banjir yang kembali terjadi setelah 1 dekade minim bencana banjir bahkan tidak ada menarik minat penulis untuk melakukan penelitian perihal peran pemerintah dalam penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Bantaeng sebagai bagian dari peran pemerintah daerah.

## 2.7. Kerangka Pikir

